



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
NOMOR: W13.U5 / 57 /SK.KPN /HK.01/VI/2022

TENTANG
PENUNJUKAN TIM POKJA SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- MEINGAT** :
- a. Bahwa salah satu proses penegakan hukum yang menjadi sorotan masyarakat adalah proses persidangan yang dianggap belum berjalan secara efektif dan efisien;
 - b. Bahwa untuk itu perlu diatur secara lebih rinci mengenai proses persidangan untuk memberikan kepastian kepada semua pihak yang terlibat dalam proses persidangan
 - c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan kompeten untuk mewujudkan proses persidangan yang efektif dan efisien;
- MEINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
 4. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 tahun 2015.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN TIM POKJA SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU (SPPT) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

Kesatu : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor W13.U5/21/SK /HK.01/1/2021 Tanggal 27 Januari 2021 Tentang Penunjukan Tim Pokja Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) pada Pengadilan Negeri Bantul;

Kedua : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk menjadi anggota Tim Pokja Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ditemukan hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 10 Juni 2022

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B

KETUA

AMINUDDIN

Nip. 196509031992031003



Lampiran I

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul

Nomor : **W13.U5 / 57 /SK.KPN /HK.01/VI/2021**

Tanggal : 10 Juni 2022

**TIM POKJA SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU (SPPT)
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Aminuddin, S.H., M.H.	Ketua	Pembina
2	Gatot Raharjo, S.H.,M.H	Hakim Pratama Utama	Ketua tim
3	Kaspendi Sembiring, S.H.	Panitera	Sekretaris
4	Yuyun Fithriyah, S.E.Ak	Sekretaris	Anggota
5	Yuntaringsih, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
6	Aang Prabowo, S.H	Panitera Pengganti	Anggota
7	Hendri Wijaya, S.H	Panitera Pengganti	Anggota
8	Hendra Andrea, A.Md.	Jurusita Pengganti/Pengelola Sistem dan Jaringan	Anggota

**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B
KETUA**

AMINUDDIN

Nip. 196509031992031003